

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Desa Ambarketawang sendiri terbentuk pada masa kerajaan Mataram dengan adanya perjanjian giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Sinuwun Pakubuwono III , Pangeran Mangkubumi dan VOC/Belanda. Yang mengakibatkan Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 Kerajaan yaitu :

1. Kasultanan Surakarta yang wilayahnya meliputi Kerajaan Mataram bagian timur diserahkan kepada Sinuwun Pakubuwono III.
2. Kasultanan Ngayogyakarta yang wilayahnya meliputi Kerajaan Mataram bagian barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi.

Dengan diserahkannya Kerajaan Mataram bagian barat Kasultanan Ngayogyakarta kepada Pangeran Mangkubumi dan karena Pangeran Mangkubumi belum mempunyai kraton sebagai pusat pemerintahan, maka pada tanggal 9 Oktober 1755 memerintahkan kepada Adipati

Jayaningrat untuk membuat pesanggrahan atau kraton sementara di suatu tempat yang dinamakan Ambarketawang.

Dari Pesanggrahan Ambarketawang inilah pangeran menjalankan pemerintahannya dan memerintahkan untuk membangun kraton di antara dua sungai yaitu di lokasi Kraton Ngayogyakarta sekarang ini. Dan semua bahan bangunan yang dipakai untuk pembangunan kraton yang baru sebagian besar diambilkan dari Pesanggrahan Ambarketawang, yang konon memang dahulunya merupakan daerah perbukitan batu kapur. Saat ini daerah tersebut sudah rata menjadi daerah datar , hanya tertinggal sebagian kecil sisa bukit batu kapur yang disebut Gunung Gamping dan hingga saat ini dipakai untuk tempat prosesi upacara adat Saparan Bekakak Gamping.

Pada tanggal 7 Oktober 1756 karena pembangunan kraton yang baru sudah selesai , akhirnya Pangeran Mangkubumi pindah “boyongan” dari Pesanggrahan Ambarketawang ke Kraton Ngayogyakarta dan menjalankan pemerintahannya dari kraton yang baru dengan bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Sepeninggalan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I , Pesanggrahan Ambarketawang akhirnya diserahkan kepada abdi dalem Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto untuk merawatnya, yang akhirnya terjadi peristiwa hilangnya Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto yang tertimbun bebatuan di dalam gua dekat Pesanggrahan Ambarketawang. Setelah

menerima laporan peristiwa tersebut, Sultan Hamengku Buwono memerintahkan untuk mengadakan upacara memperingati peristiwa hilangnya Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto, yang akhirnya hingga saat ini upacara tersebut dikenal dengan Upacara Adat Saparan Bekakak Gamping yang sudah menjadi agenda pariwisata tingkat nasional.

Dan tanggal 9 Oktober 1755 ditetapkan menjadi hari jadi Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Pada tahun 1916 masa Kasultanan Ngayogyakarta Wilayah Ambarketawang terdapat 4 (empat) kalurahan yaitu :

- a. Kalurahan Mejing Lama;
- b. Kalurahan Gamping Lama;
- c. Kalurahan Bodeh Lama;
- d. Kalurahan Kalimanjung Lama.

Keempat kalurahan tersebut masuk dalam Kabupaten Sulaiman yang saat ini disebut Sleman. Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946, empat kalurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Desa Ambarketawang hingga saat ini. Desa Ambarketawang memiliki banyak aset desa. Salah satu aset desa yang dimiliki oleh Desa Ambarketawang adalah tanah kas desa.

1. Profil Desa

Luas wilayah Desa Ambarketawang 635,8975 Ha atau 6,3 Km² atau 21, 74% luas wilayah Kecamatan Gamping yang seluas 2.925 Ha atau 29,25 Km². Secara administrasi Desa Ambarketawang terdiri 13 Padukuhan. Batas wilayah administrasi Desa Ambarketawang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Data Batas Wilayah Administrasi Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Batas Wilayah Sebelah Utara	Batas Wilayah Sebelah Selatan	Batas Wilayah Sebelah Barat	Batas Wilayah Sebelah Timur
1	MEJING LOR	Sidoarum Godean	Padukuhan Mejing Kidul	Sidoarum Godean	Padukuhan Mejing Wetan
2	MEJING WETAN	Sidoarum Godean	Padukuhan Gamping Lor	Padukuhan Patukan	Sungai
3	MEJING KIDUL	Padukuhan Mejing Lor	Padukuhan Patukan	Sidoarum Godean	Padukuhan Mejing Wetan

4	GAMPING LOR	Padukuhan Mejing Wetan	Padukuhan Gamping Tengah	Padukuhan Patukan	Sungai
5	GAMPING TENGAH	Padukuhan Gamping Lor	Tamantirto Kasih	Patukan dan Tlogo	Padukuhan Gamping Kidul
6	GAMPING KIDUL	Padukuhan Gamping Tengah	Tamantirto, Kasih	Padukuhan Gamping Tengah	Sungai
7	PATUKAN	Padukuhan Mejing Kidul	Padukuhan Gamping Tengah	Padukuhan Bodeh	Padukuhan Gamping Lor
8	B O D E H	Padukuhan Mejing Kidul	Padukuhan Depok dan Tlogo	Balecatur, Gamping Sleman	Padukuhan Patukan
9	TLOGO	Padukuhan Patukan dan Tlogo	Tamantirto Kasih Bantul	Depok dan Kalimanjung	Padukuhan Gamping Tengah
10	D E P O K	Padukuhan Bodeh	Padukuhan Mancasan	Balecatur Gamping	Padukuhan Tlogo

11	KALIMANJUNG	Padukuhan Tlogo	Padukuhan Mancasan	Padukuhan Mancasan	Ngebel Tamantirto Kasih Bantul
12	MANCASAN	Padukuhan Depok dan Kalimanjung	Banguntapan Bantul	Balecatur	Banguntapan Bantul
13	WATULANGKAH	Padukuhan Mancasan	Banguntapan Bantul	Balecatur Gamping	Banguntapan Bantul
DESA AMBARKETAWANG		Desa Sidoarum Godean	Desa Banguntapan Bantul	Desa Balecatur Gamping	Desa Banyuraden Gamping

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

a. Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Desa Ambarketawang terletak di antara 110°21° sampai dengan 110°22° Bujur Timur dan 7°47° sampai dengan 7°48° Lintang Selatan. Di sebelah utara wilayah Desa Ambarketawang berbatasan dengan Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunjiwo

, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Balecatur , Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

b. Topografi

Wilayah Desa Ambarketawang membujur dari arah utara ke selatan, yang mana bagian selatan merupakan daerah perbukitan/pengunungan kapur, meliputi wilayah seluas 109,9200 Ha yaitu terletak di Padukuhan Mancasan dan Padukuhan Watulangkah. Keadaan tanah Desa Ambarketawang sebagian besar merupakan tanah datar yaitu di bagian utara seluas 525,9775 Ha. Ketinggian wilayah Desa Ambarketawang berkisar antara 114 m sampai dengan 120 m di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian 114 m dpl seluas 525,9775 Ha terletak hampir di seluruh padukuhan kecuali seluas 53,4870 Ha terletak di ketinggian 117 m dpl dan ketinggian 120 m dpl terletak di padukuhan Watulangkah seluas 56,4330 Ha.

c. Geologi dan Klimatologi

Kondisi geologi di wilayah Desa Ambarketawang secara umum didominasi oleh endapan tanah berpasir seluas 525,9775 Ha dan tanah berbatu seluas 109,9200 Ha. Kondisi iklim di Wilayah Desa Ambarketawang termasuk tropis basah. Kecepatan angin rata-rata 40 knot dengan rata-rata temperatur udara 30 ° dan curah hujan tercatat 25 mm per tahun. Berdasarkan kondisi di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Desa Ambarketawang pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

d. Jumlah Penduduk

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduk Desa Ambarketawang tercatat pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Data Jumlah Penduduk Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	MEJING LOR	1.355	1.337	2.682
2	MEJING WETAN	1.233	1.241	2.474
3	MEJING KIDUL	667	726	1.393
4	GAMPING LOR	836	792	1.628
5	GAMPING TENGAH	1.125	1.005	2.130
6	GAMPING KIDUL	1.571	1.645	3.216
7	PATUKAN	782	796	1.578
8	B O D E H	705	725	1.430
9	TLOGO	493	477	970
10	D E P O K	507	514	1.021
11	KALIMANJUNG	593	631	1.224

12	MANCASAN	563	576	1.139
13	WATULANGKAH	442	453	985
	Jumlah	10.872	10.918	21.790

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Jumlah penduduk masyarakat Desa Ambarketawang terdiri dari 10.872 penduduk laki-laki dan 10.918 penduduk perempuan. Jadi total penduduk yang tinggal di Desa Ambarketawang ini adalah 21.790 penduduk.

e. Mobilisasi Penduduk

Mobilisasi dan mutasi penduduk Desa Ambarketawang tercatat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Mobilisasi Penduduk Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Lahir			Mati			Datang			Pindah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	MEJING LOR	12	12	24	3	7	10	44	49	93	58	22	80
2	MEJING WETAN	3	7	10	15	14	29	14	5	19	74	86	160
3	MEJING KIDUL	7	5	12	7	5	12	21	33	54	11	13	24
4	GAMPING LOR	13	7	20	3	9	12	67	24	91	10	16	26

5	GAMPING TENGAH	5	3	8	5	2	7	33	12	45	43	65	108
6	GAMPING KIDUL	8	2	10	3	5	8	97	88	185	12	21	33
7	PATUKAN	5	2	7	5	9	14	25	12	37	25	48	73
8	B O D E H	2	2	4	2	5	7	12	5	17	79	87	166
9	TLOGO	5	2	7	5	5	10	18	12	30	9	24	33
10	D E P O K	3	2	5	3	6	9	11	8	19	36	48	48
11	KALIMANJUNG	8	6	14	2	5	7	34	47	81	14	15	29
12	MANCASAN	6	7	13	4	3	7	49	34	83	4	5	9
13	WATULANGKAH	7	5	12	2	3	5	49	19	68	5	8	13
	Jumlah	84	62	146	59	78	137	474	348	822	380	458	838

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

f.Pendidikan

Jumlah sekolah atau tempat pendidikan yang terdapat di wilayah Desa Ambarketawang tercatat sebagai berikut :

Tabel 4.4

Data Tempat Pendidikan Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	TK	SD	SLTP	SLB	SLTA	PT	Lainnya
1	Mejing Lor	1	1					
2	Mejing Wetan	1				1		
3	Mejing Kidul							
4	Gamping Lor	1	2					
5	Gamping Tengah	2	1					
6	Gamping Kidul	1	1	1		1	2	
7	Patukan	1	1					
8	Bodeh	1	1		1			
9	Tlogo							
10	Depok			1		1		
11	Kalimanjung	1	1	1				
12	Mancasan	1	1					
	Jumlah	10	9	3	1	3	2	

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Bangunan pendidikan yang ada di Desa Ambarketawang sendiri ada banyak. Untuk Taman Kanak-Kanak terdiri dari 10 bangunan, Sekolah Dasar terdiri dari 9 bangunan, SLTP terdiri 3 bangunan, Sekolah Luar Biasa terdiri 1 bangunan, SLTA terdiri 3 bangunan, Perguruan Tinggi terdiri 2 bangunan. Jadi jumlah bangunan pendidikan yang ada di Desa Ambarketawang adalah 28 bangunan.

g. Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Ambarketawang tercatat sebagai berikut :

Tabel 4.5

Data Sarana Kesehatan Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	RS	Puskesmas	Bersalin	Apotik	Klinik	Praktek Dokter	Lainnya
1	Mejing Lor						2	
2	Mejing Wetan						1	
3	Mejing Kidul						1	
4	Gamping Lor						1	
5	Gamping Tengah				1	1	5	
6	Gamping Kidul				1		3	

7	Patukan		1	1	1		3	
12	Mancasan		1				1	1
	Jumlah	1	2	1	3	1	15	1

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Sarana kesehatan yang ada di Desa Ambarketawang terdiri dari 1 Rumah Sakit, 2 Puskesmas, 1 Klinik Bersalin, 3 Apotik, 1 Klinik, 15 Praktek Dokter, Lain-lain 1. Jadi jumlah sarana kesehatan yang ada di Desa Ambarketawang adalah 24 sarana kesehatan.

h. Agama

Secara fisik sarana kehidupan beragama yang ada di Desa Ambarketawang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Data Tempat Ibadah Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Masjid	Langgar	Mushola	Gereja	Kapel	Wihara
1.	Mejing Lor	4	1	1	-	-	-
2.	Mejing Wetan	5	-	1	-	1	-
3.	Mejing Kidul	2	1	-	-	-	-

4.	Gamping Lor	1	-	2	-	-	-
5.	Gamping Tengah	3	4	-	2	-	-
6.	Gamping Kidul	6	-	1	-	-	-
7.	Patukan	3	1	4	-	-	-
8.	Bodeh	2	5	1	-	-	-
9.	Tlogo	2	-	-	-	-	-
10.	Depok	1	2	3	-	-	-
11.	Kalimanjung	1	-	2	-	-	-
12.	Mancasan	2	2	1	-	-	-
13.	Watulangkah	3	-	-	-	-	-
	Jumlah	35	16	16	2	1	0

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2018

Sarana ibadah yang ada di Desa Ambarketawang terdiri dari 35 masjid, 16 langgar, 16 mushola, 2 gereja, 1 kapel. Jas total untuk sarana ibadah di Desa Ambarketawang adalah 70 tempat sarana ibadah.

i. Kesenian & Kebudayaan

Desa Ambarketawang yang terdiri dari 13 padukuhan. Desa ini memiliki berbagai kegiatan kesenian dan budaya yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya yang ada dalam masyarakat. Tabel dibawah ini adalah data tentang kesenian dan budaya yang terdapat di Desa Ambarketawang :

Tabel 4.7

Data Kesenian & Kegiatan Budaya Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Jatilan	Karawitan	Ketoprak	Bergodo	Merti Dusun	Ogoh	Campur sari	Keronc ong
1.	Mejing Lor	1	1	1	3		1		
2.	Mejing Wetan	1		1			1		
3.	Mejing Kidul		1	1	1	1		1	1
4.	Gamping Lor		1		1			1	
5.	Gamping Tengah	1			3			1	1

6.	Gamping Kidul	2			1		1		
7.	Patukan								
8.	Bodeh								
9.	Tlogo	1		1				1	
10.	Depok								
11.	Kalimanjun g	1	3						
12.	Mancasan		1	1					
13.	Watulangka h					1	1		
	Jumlah	7	7	5	9	1	4	4	2

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Kesenian dan budaya di Desa Ambarketawang ada banyak sekali potensi kesenian dan budaya. Yaitu terdiri dari jatilan yang berjumlah 7, karawitan berjumlah 7, ketoprak berjumlah 5, bergodo berjumlah 9, mertidusun berjumlah 1, ogoh-ogoh berjumlah 4, campursari berjumlah 4 dan keroncong berjumlah 2. Jadi seluruh kesenian dan budaya yang ada di Desa Ambarketawang terdiri dari 39 kesenian dan kebudayaan.

j. Pemuda dan Olah Raga

Data organisasi kepemudaan dan klub olah raga yang ada di Desa Ambarketawang tercatat sebagai berikut :

Tabel 4.8

Data Kelempok Pemuda & Klub Olah Raga Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Sinom an	Kel Remaja	Klub Sepak Bola	Klub Volley	Klub Badm inton	Klub Sepak Takraw	Klub Tenis Meja
1.	Mejing Lor	2	2		2	1		
2.	Mejing Wetan	1	2		2	1		
3.	Mejing Kidul	2	2		1			
4.	Gamping Lor	1	2		-	1	1	1
5.	Gamping Tengah	2	2	1	1	1		1
6.	Gamping Kidul	4	4		1			1
7.	Patukan	3	3	1	1	1		
8.	Bodeh	1	2		1	1		1

9.	Tlogo	2	2	1	1			
10.	Depok	1	2		1	1		1
11.	Kalimanjung	7	1		1			
12.	Mancasan	4	2		2			
13.	Watulangkah	1	2		1			
	Jumlah	27	28	3	15	7	1	5

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Kelompok pemuda dan klub yang ada di Desa Ambarketawang terdiri dari sinoman berjumlah 27, kelompok remaja berjumlah 28, klub sepak bola berjumlah 3, klub voli berjumlah 15, klub badminton berjumlah 7, klub sepak takraw 1, klub tenis meja 5. Jadi untuk pemuda dan klub yang ada di Desa Ambarketawang terdiri dari 86 kelompok pemuda dan klub.

Data sarana dan prasarana olah raga yang ada di Desa Ambarketawang tercatat sebagai berikut :

Tabel 4.9

Data Prasarana & Sarana Olah Raga Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Lap. Sepak Bola	Lap. Volley	Lap. Badminton	Lap. Sepak Takraw	Lap Tenis Meja
----	-----------	-----------------	-------------	----------------	-------------------	----------------

1.	Mejing Lor		1	1		1
2.	Mejing Wetan		1	1		
3.	Mejing Kidul	1	1	1		
4.	Gamping Lor		1		1	1
5.	Gamping Tengah		1	1		1
6.	Gamping Kidul		1	1		4
7.	Patukan	1	1	1		1
8.	Bodeh		1	1		
9.	Tlogo		2			
10.	Depok		1	1		
11.	Kalimanjung		1			
12.	Mancasan		1	1		
13.	Watulangkah		1			
	Jumlah	2	14	9	1	8

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Sarana untuk olah raga yang berada di Desa Ambarketawang terdiri dari 2 lapangan sepak bola, 14 lapangan voli, 9 lapangan badminton, 1 lapangan takraw dan 8 lapangan tenis meja. Jumlah keseluruhan sarana untuk baolahraga adalah sekitar 34 lapangan atau 34 tempat sarana olahraga, jadi Desa Ambarketawang sendiri memiliki banyak tempat untuk sarana berolahraga.

k. Keamanan dan Ketertiban

Data keamanan dan ketertiban di wilayah desa Ambarketawang

sebagai berikut :

Tabel 4.10

Data Keamanan & Ketertiban Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Jumlah Linmas (orang)	Jumlah Pos Kamling	Jumlah Kel Ronda
1	Mejing Lor	10	6	14
2	Mejing Wetan	10	6	14
3	Mejing Kidul	14	4	9
4	Gamping Lor	11	6	42
5	Gamping Tengah	14	2	12

6	Gamping Kidul	10	9	13
7	Patukan	7	8	9
8	Tlogo	8	5	28
9	B o d e h	8	3	7
10	D e p o k	8	2	7
11	Kalimajung	10	6	7
12	Mancasan	7	6	5
13	Watulangkah	5	5	5
Jumlah Keseluruhan		122	68	172

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Untuk keamanan dan ketertiban di Desa Ambarketawang sendiri memiliki 122 orang linmas, 68 pos kamling dan 172 kelompok ronda yang sudah terbagi pada setiap dusun yang berada di Desa Ambarketawang.

I. Perdagangan

Desa Ambarketawang juga memiliki sektor perdagangan yang sangat baik di Desa. Data yang tercatat dalam sektor perdagangan di desa Ambarketawang adalah :

Tabel 4.11**Data Sektor Perdagangan Desa Ambarketawang**

No	Padukuhan	Pasar Umum	Pasar Buah	Pasar Sentral	Pasar Hewan	Mini Market	Toko	Warung	Warung Makan
1.	Mejing Lor					2	19	21	10
2.	Mejing Wetan					2	10	16	7
3.	Mejing Kidul					1	9	11	4
4.	Gamping Lor					1	7	9	3
5.	Gamping Tengah			1		6	23	18	13
6.	Gamping Kidul	1				6	19	21	19
7.	Patukan		1			2	18	15	14
8.	Bodeh					2	3	5	8
9.	Tlogo					2	7	8	13
10.	Depok					1	11	9	7
11.	Kalimanjung						2	4	2

12.	Mancasan				1		1	3	1
13.	Watulangkah							2	1
	Jumlah	1	1	1	1	25	121	142	106

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Sesuai dengan data diatas Desa Ambarketawang memiliki tempat perdagangan yang sangat bagus karena letak Desa Ambarketawang sendiri sangatlah strategis. Desa Ambarketawang memiliki 1 pasar umum yang beroperasi setiap hari untuk memnuhi segala kebutuhan dan sangat komplit didalam pasar tersebut, 1 pasar buah yang juga beroperasi setiap hari bahkan buka selama 24 jam karena pasar buah yang ada di Desa Ambarketawang ini adalah pasar yang cukup besar dimana banyak para tengkulak buah dari dalam maupun luar kota mengambil buah di pasar tersebut, 1 pasar sentral yang letaknya berdekatan dengan pasar umum dan pasar buah, 1 pasar hewan akan tetapi hanya beroperasi pada saat pahingan (satu minggu satu kali) jadi untuk pasar sendiri di Desa Ambarketawang berjumlah 4 pasar. Lalu untuk mini market terdiri dari 25 mini market, 121 toko, 142 warung dan 106 warung makan.

m.Pertanian , Peternakan & Perikanan

Data dalam sektor pertanian , peternakan dan perikanan di desa Ambarketawang tercatat sebagai berikut :

Tabel 4.12

Data Sektor Pertanian , Peternakan & Perikanan Desa

Ambarketawang

No	Padukuhan	Kel. P3A	Kel Peternak	Kel Tani Ikan
1.	Mejing Lor	1	1	1
2.	Mejing Wetan	1	1	1
3.	Mejing Kidul	1	2	1
4.	Gamping Lor	1	1	1
5.	Gamping Tengah	1	1	1
6.	Gamping Kidul		1	1
7.	Patukan	1	1	1
8.	Bodeh	1	1	1
9.	Tlogo	1	1	1
10.	Depok	2	1	1

11.	Kalimanjung	2	1	1
12.	Mancasan	1	1	
13.	Watulangkah	1	1	
	Jumlah	14	14	11

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Sesuai dengan data diatas untuk sektor pertanian, peternakan dan perikanan memiliki jumlah 39 kelompok dalam pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan yang ada di Desa Ambarketawang. Kemudian terbagi menjadi 14 kelompok P3A, 14 kelompok Peternak dan 11 Kelompok tani ikan yang terbagi pada 13 dusun yang ada di Desa Ambarketawang.

Desa Ambarketaang memiliki hewan ternak yang sangat bagus dalam pengelolaannya, dibawah ini adalah data dari hewan ternak:

Tabel 4.13

Data Hewan Ternak Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Kerbau	Kambing	Kuda	Bebek	Ayam Kampung	Ayam ras
1.	Mejing Lor		41		72	75	110
2.	Mejing		32		62	80	

	Wetan						
3.	Mejing Kidul	2	30		96	85	
4.	Gamping Lor		10	4	100	250	
5.	Gamping Tengah		19		10	90	
6.	Gamping Kidul		21		36	203	
7.	Patukan	2	10		26	55	
8.	Bodeh		46	2	105	180	
9.	Tlogo		10		5	50	
10.	Depok	3	12	2	35	60	
11.	Kalimanju ng		25		95	70	
12.	Mancasan	4	74		96	85	
13.	Watulang ah		44		65	95	

	Jumlah	11	323	8	723	1203	11
--	---------------	-----------	------------	----------	------------	-------------	-----------

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017

Hewan ternak yang ada di Desa Ambarketawang sesuai dengan data diatas adalah 11 kerbau, 323 kambing, 8 kuda, 723 bebek, 1203 ayam kampung dan 11 ayam ras.

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah

Luas wilayah Desa Ambarketawang 635,8975 Ha atau 6,3 Km² atau 21,74% luas wilayah Kecamatan Gamping yang seluas 2.925 Ha atau 29,25 Km². Secara administrasi Desa Ambarketawang terdiri 13 Padukuhan. Padukuhan dengan wilayah paling luas adalah Padukuhan Mejing Kidul (83,5390 Ha) dan wilayah paling sempit adalah Padukuhan Gamping Tengah (26,9980 Ha) dan secara administrasi wilayah Desa Ambarketawang terdiri dari 116 Rukun Tetangga (RT) dan 38 Rukun Warga (RW).

Untuk pembagian wilayah administrasi Desa Ambarketawang secara terperinci sehingga akan mengetahui lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Desa Ambarketawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Ambarketawang

No	Padukuhan	Luas (ha)	Keterangan
1	MEJING LOR	44.3830	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
2	MEJING WETAN	40.1985	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
3	MEJING KIDUL	83.5390	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
4	GAMPING LOR	29.0180	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
5	GAMPING TENGAH	26.9980	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
6	GAMPING KIDUL	46.2230	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
7	PATUKAN	43.0150	<i>Wilayah IKK Gamping</i>
8	B O D E H	57.5690	<i>Wilayah IKK</i>

			<i>Gamping</i>				
9	TLOGO	37.5380	<i>Wilayah IKK Gamping</i>				
10	DEPOK	38.6960					
11	KALIMANJUNG	60.6450					
12	MANCASAN	65.6520					
13	WATULANGKAH	62.4230					
DESA AMBARKETAWANG		635.8975					

Sumber: Pemerintahan Desa Ambarketawang, tahun 2017


b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Desa Ambarketawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah. Desa Ambarketawang memiliki struktur organisasi pemerintahan yang baik dan semua jabatan pada pemerintahan desa sudah terisi demi kelangsungan dan kemajuan juga kemakmuran membentuk pemerintahan desa yang baik, Maka struktur organisasi pemerintahan dan data diri Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ada pada 13 (tiga belas) dusun yang ada di

Desa Ambarketawang akan dijelaskan secara terperinci pada tabel-tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.15

**Struktur Perangkat Desa Pemerintah Desa
Ambarketawang**



Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Tahun 2017

Tabel diatas menggambarkan bagaimana susunan pemerintahan desa yang berada di Desa Ambarketawang. Pemerintahan desa yang berada di Desa

Ambarketawang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala umum keuangan, kepala urusan tata usaha dan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, kepala seksi kemasyarakatan yang akan siap melayani masyarakat yang berada di sekitar Desa Ambarketawang.

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Sumaryanto	Kepala Desa	Mejing Lor
2.	Erma Heni Surya , SE	Sekretaris Desa	Bodeh
3.	Arief Hermayanto, Amd	Kasi Pemerintahan	Gamping Tengah
4.	Sigit Suprono, SP	Kasi Kesejahteraan	Bodeh
5.	Martono, SIP	Kasi Pelayanan	Depok
6.	Sugiman	Kaur Keuangan	Mejing Lor
7.	Ika Annisa, S.Pd	Kaur Tata Usaha & Umum	Patukan
8.	Agung Subeno	Kaur Perencanaan	Gamping Kidul
9.	Yamtini	Dukuh Mejing Lor	Mejing Lor
10.	Sudaryono	Dukuh Mejing	Mejing Wetan

		Wetan	
11.	YB R Eko Suprpto	Dukuh Mejing Kidul	Mejing Kidul
12.	Zairin Noor	Dukuh Gamping Lor	Gamping Lor
13.	Triongko	Dukuh Gamping Tengah	Gamping Tengah
14.	Bambang Cahyono	Dukuh Gamping Kidul	Gamping Kidul
15.	Sukardi	Dukuh Patukan	Patukan
16.	Wiji Agus Purnama	Dukuh Bodeh	Bodeh
17.	Sumadiyono	Dukuh Tlogo	Tlogo
18.	Harris Zulkarnain	Dukuh Depok	Depok
19.	Mujiyono	Dukuh Kalimanjung	Kalimanjung
20.	Slamet	Dukuh Mancasan	Mancasan
21.	Slamet	Dukuh Watulangkah	Watulangkah

Sumber : Arsip Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Tahun 2018

3. Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pemanfaatan tanah kas desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa juga selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemanfaatannya dan masyarakat juga diperbolehkan menggunakan tanah kas desa yang ada di Desa Ambarketawang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agung Subeno, Bapak Sugiman dan Bapak Majid Setyabudi selaku Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang dipergunakan untuk menunjang pendapatan dan kepentingan untuk sebuah desa. Tanah kas desa sendiri merupakan salah satu sumber penghasilan yang paling besar untuk Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan aset-aset desa yang lain yang dimiliki oleh Desa Ambarketawang. Tanah kas desa yang berada di Desa Ambarketawang sendiri memiliki luas 544.448 m², jumlah yang sangat luas untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu tanah kas desa yang ada di Desa Ambarketawang ini harus dimanfaatkan dengan cara sebaik-baiknya agar bisa memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa Ambarketawang sendiri memiliki tanah kas desa yang sangat luas dan sangat berpotensi. Tanah kas desa sendiri bisa digunakan untuk tunjangan bagi mantan pereintah desa ketika masa jabatan menjabat menjadi pemerintah desa sudah habis. Hampir semua tanah kas desa yang ada di Desa Ambarketawang sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut adalah data letak-letak tanah kas desa yang berada di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta:

Tabel 4.16

Beberapa Tata Letak Tanah Kas Desa

Dusun Mejing Kidul dan Mejing Wetan

No	Letak	Lungguh (m2)	Pengarem- Arem (m2)	Disewa		Dipakai Fasilitas Umum (m2)	Jumlah (m2)	Penggunaan	Pengelola
				Sawah (m2)	Tegal (m2)				
1	Bedreg			1.254			1.254	Disewa	Petani
2	Bedreg			1.306			1.306	Disewa	Petani
3	Bedug		3576				3576	Pengarem	Mantan Kabag Pembangunan
4	Begud			1785			1785	Disewa	Petani

Dusun Gamping Lor

No	Letak	Lungguh (m2)	Pengarem- Arem (m2)	Disewa		Dipakai Fasilitas Umum (m2)	Jumlah (m2)	Penggunaan	Pengelola
				Sawah (m2)	Tegal (m2)				
1	Bendungan			4.484			4.484	Disewa	Petani
2	Dusun Gamping Lor					2836	2836	Dipakai	SDIT

Sumber : Arsip Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten

Sleman, Tahun 2017

Dusun Mancasan

No	Letak	Lungguh (m2)	Pengarem -Arem (m2)	Disewa		Dipakai Fasilitas Umum (m2)	Jumlah (m2)	Penggunaan	Pengelola
				Sawah (m2)	Tegal (m2)				
1	Bengkok			10.601			10.601	Disewa	Pasar Hewan/ Pemda

2	Bengkok			8.830			8.830	Disewa	Pasar Hewan/ Pemda
3	Bengkok			8.740			8.740	Disewa	Pasar Hewan/ Pemda
4	Bengkok			3.474			3.474	Disewa	Pasar Hewan/ Pemda
5	Bengkok			2.472			2.472	Disewa	Pasar Hewan/ Pemda
7	Bengkok			355			355	Disewa	Pasar Hewan/ Pemda
8	Dusun Mancasan					1000	1000	Di pakai	SD Impres Mancasan

Sumber : Arsip Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten

Sleman, Tahun 2018.

Pemanfaatan-pemanfaatan terhadap tanah kas desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan digunakan untuk pertanian, sewa, sekolah dan lain-lain.

Untuk penjelasan lebih rinci terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang ada di Desa Ambarketawang kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan cara:

- a. PAD (Pendapatan Asli Desa) yaitu adalah pendapatan yang berasal dari:
 - 1) hasil aset;
 - 2) hasil usaha;
 - 3) swadaya;
 - 4) gotong-royong;
 - 5) partisipasi masyarakat.
- b. Untuk tambahan penghasilan aparat pemerintah desa yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah dengan adanya tanah kas desa, tanah tersebut bisa digunakan, dikelola dan dimanfaatkan pemerintah desa setempat dan bisa juga dijadikan untuk pangarem-arem bagi mantan pemerintah desa bagi mantan kepala desa ataupun pemerintah desa yang memang masa aktif bertugasnya sudah habis dan diberhentikan dengan cara yang terhormat.
- c. Adanya kerjasama pemanfaatan terhadap tanah kas desa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hitungan jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan keuntungan pendapatan desa.

- d. Untuk fasilitas umum yaitu adalah tanah kas desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan desa, makam dan pasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemanfaatan adalah mendayagunakan aset desa yang secara tidak langsung bisa dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan atau pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan dengan cara untuk tidak mengubah status kepemilikan dari aset desa tersebut. Pemanfaatan tanah kas desa bisa digunakan dengan berbagai cara yaitu :

- 1) di kerjakan sendiri (pertanian ataupun non pertanian), dimana tanah kas desa ini digunakan untuk bertani ataupun digunakan untuk kepentingan diri sendiri agar dapat dinikmati hasilnya.
- 2) Sewa adalah dimana dilakukan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak-pihak lain dalam beberapa jangka waktu yang sudah ditentukan dan nantinya akan mendapatkan imbalan dalam wujud uang tunai, dan didalam sewa-menyewa ini harus ada perjanjian antara kedua belah pihak terlebih dahulu.

Pemanfaatan tanah kas desa yang berupa sewa menyewa harus:

- a) menguntungkan desa dimana dari hasil sewa harus memberikan keuntungan kepada desa sehingga pendapatan desa bisa bertambah setiap tahunnya karena keuntungan tersebut
- b) jangka waktu untuk sewa menyewa adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya sesuai

dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang jika waktunya sudah habis.

- c) Terhadap pelaksanaan sewa menyewa harus dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - d) Apabila penyewa tanah kas desa pailit, meninggal atau terjadi perubahan undang-undang dasar sebelum dari masa sewa tanah kas desa tersebut habis maka harus segera dilaksanakan atau segera diselesaikan dengan cara musyawarah dan harus menghasilkan sebuah kesepakatan diantara kedua belah pihak.
 - e) Bagi penyewa tanah kas desa harus diwajibkan menanggung biaya jasa dan biaya perpajakan tanah kas desa yang timbul akibat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa.
- 3) Bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerjasama penggunaan adalah pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak-pihak lain yang awalnya berupa tanah didirikan bangunan atau sarana prasarana lengkap dengan fasilitasnya, yang kemudian digunakan oleh pihak yang mendirikan bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan-ketentuan syarat yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketika masanya habis atau tidak diperpanjang lagi maka tanah beserta bangunannya harus diserahkan kembali kepada pemerintahan desa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Pemanfaatan tanah kas desa bangun guna atau serah guna dan kerjasama guna itu dilakukan dengan

ketentuan insstitusi atau masyarakat yang akan menggunakan tanah kas desa harus mendirikan sebuah bangunan, fasilitas dan sarana yang akan digunakannya, akan tetapi apabila berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati maka tanah, bangunan, sarana dan fasilitasnya harus di serahkan seluruhnya kepada pemerintah desa. Untuk bangunan serah atau seah guna bangun hanya dapat dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang pada saat waktunya akan habis, Permohonan untuk perpanjangan apabila masanya telah habis adalah dengan melakukan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu itu habis dan untuk perpanjangan waktu itu harus atau baru bisa dilaksanakan setelah adanya evaluasi dari pemerintah desa yang bersangkutan. Besarnya tarif atau kontribusi akan ditentukan oleh tim pemerintah daerah kabupaten dan akan dibebankan biaya persiapan, perjanjian dan konsultan pelaksana.

- 4) Pemanfaatan tanah kas desa untuk kepentingan umum digunakan oleh pemerintahan maupun social. Terkadang biaya penilaian itu harus lebih besar dari biaya sewa nya, dan untuk besar biasa sewa menyewa itu sudah diatur didala peraturan desa yang telah disetujui oleh kepala desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi untuk tanah kas desa yang akan digunakan untuk kepentingan sosial biasanya akan diberikan keringanan biaya untuk melakukan penyewaan tanah kas desa, ketika pemanfaatan tanah kas desa itu digunakan untuk kepentingan umum didesa ambarketawang adalah

digunakan untuk pembangunan sekolah dasar, jalan umum, lapangan voli, kandang sapi dan lainlain.

Untuk penggunaan tanah kas desa, mendirikan sebuah bangunan harus mendapatkan ijin dari Kasultanan ataupun Kadipaten dan pejabat-pejabat yang berwenang. Surat izin penggunaan tanah kas desa itu harus dilengkapi dengan identitas yang akan menggunakan tanah kas desa, persetujuan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berikut dibawah ini adalah data tabel data pemanfaatan tanah kas desa yang di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 4.17

Bentuk Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ambarketawang:

No	Penyewa	Pemanfaatan
1.	TK Satu Atap	Bangunan Sekolah
2.	SMK YPKK	Bangunan Sekolah
3.	PDAM Sidomoyo	Bangunan Kantor
4.	Ir Sudarisman	Pemotongan Ayam
5.	Pemerintah Kabupaten Sleman	Pasar Gamping
6.	Dinas Kesehatan	Puskesmas
7.	Pemerintah Desa Ambarketawang	Kantor Desa
8.	SD Muhammadiyah Ambarketawang	Bangunan Sekolah

	1	
9.	SLB Muhammadiyah Gamping	Bangunan Sekolah
10.	SMK Muhammadiyah Gamping	Bangunan Sekolah
11.	Pemerintah Kabupaten Sleman	Pasar Hewan
12.	Ibu Nur	Rumah Makan
13.	Polsek Gamping	Polsek

Sumber: Arsip Badan Permusyawaratan Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping, 2014

Data Tabel diatas merupakan sedikit gambaran tentang tanah kas desa yang sudah dimanfaatkan dengan sistim sewa-menyewa dan kepentingan umum.

Salah satu contoh dari pemanfaatan tanah kas desa yang ada di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman adalah tanah kas desa yang berada di dusun Mancasan Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta digunakan untuk Pasar Hewan dengan luas tanah kurang lebih sekitar 37.750 m² dengan sistim sewa-menyewa dengan adanya surat perjanjian antara Pemerintah Desa Ambarketawang dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Untuk penetapan sebuah tarif untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah kas desa di Desa Ambarketawang ini biasanya akan ditetapkan pada saat rapat tahunan. Besaran untuk tarif penggunaan tanah

kas desa sendiri akan ditetapkan oleh keputusan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Ambarketawang.

Pemanfaatan tanah kas desa yang ada di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah sangat terstruktur dan terprogram dengan sangat baik dengan berbagai macam cara-cara pemanfaatannya sehingga dengan pemanfaatan yang sangat baik ini bisa membuat keuntungan yang besar terhadap Desa Ambarketawang itu sendiri.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa haruslah diterapkan dengan baik pada pemanfaatan tanah kas desa ini, demi kemajuan pemerintah desa dan Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Slema daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Faktor-faktor penghambat pemanfaatan tanah kas desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah desa sudah selalu melakukan sosialisasi untuk pemanfaatan tanah kas desa dan faktor-faktor yang akan menghambat jalannya penggunaan tanah kas desa di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masyarakat sekitar yang akan menggunakan tanah kas desa ini sudah banyak yang tahu bagaimana cara pemanfaatannya akan tetapi ada

beberapa faktor yang memang akan membuat hambatan dalam pemanfaatan tanah kas desa .

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agung Subeno dan Bapak Sugiman selaku Pemerintah Desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,. Faktor-faktor yang menghambat dari pemanfaatan tanah kas desa sendiri ada berbagai macam, yaitu :

1. Berhubungan banyak tanah kas desa yang digunakan untuk pertanian, maka untuk sektor pertanian sendiri faktor yang menghambat adalah ketika banyak nya hama – hama yang bermunculan di sawah, hama sendiri adalah sekelompok organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak budidaya tanaman baik secara fisik maupun secara fisiologisnya.

Dampak – dampak dari kerugian hama sendiri adalah :

- a. Menurunnya Jumlah Produksi Tanaman karena dengan adanya serangan dari hama pada tanaman maka tanaman tersebut tidak dapat menghasilkan produksi tanaman secara maksimal karena terjadi batasan pertumbuhan akibat hama yang menyebar pada tanaman yang sudah ditanam di tanah kas desa.
- b. Gagal Panen karena akibat serangan hama maka akan terjadi gagal panen. Hama sendiri menyerang

tanaman dan dijadikan bahan makanan untuk hama itu sendiri.

c. Kerugian bagi para petani akibat hama ini sangat bisa membuat kondisi petani memprihatinkan.

2. Keadaan iklim yang tidak sesuai (pranoramangsa bahasa jawa) banyak tanah kas desa yang tidak bisa digunakan dengan baik, seperti ada tanah kas desa yang kekeringan akibat dari cuaca yang selalu panas dan tidak pernah hujan sehingga terjadi kekeringan pada tanah kas desa tersebut.
3. Ketika ada sewa-menyewa tanah kas desa pada saat waktunya habis terjadi penunggakan terhadap transaksi pembayaran untuk perpanjangan uang sewa tanah kas desa.
4. Ketika terjadi sewa-menyewa antara pihak pemerintah desa dan instansi atau masyarakat sekitar terkadang ada beberapa penyewa yang memang belum melengkapi persyaratan administrasi sebagai lampiran persyaratan yang akan diajukan. Pemerintah Desa akan mengadakan koordinasi dengan instansi ataupun masyarakat yang terkait untuk persyaratan – persyaratan administrasi mengingat dengan adanya pengajuan izin ini. Karena memang untuk mendapatkan izin itu sangat sulit dan suratnyapun untuk terbit terkadang terbelang sangat lama.
5. Ketika ada perubahan untuk tanah kas desa belum ada ijin dari pihak gubernur, kondisi ini pernah terjadi ketika pada waktu

kondisi pemeriksaan belum memiliki ijin dari gubernur sehingga pemerintah desa segera menindak lanjuti dengan mengadakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa dan Surat keputusan BPD serta mengirim rekomendasi kepada Bupati Sleman melalui Camat Kecamatan Gamping untuk melakukan permohonan pengajuan Ijin gubernur.

Program sosialisai dari pemerintah desa terhadap warga masyarakat yang akan menggunakan tanah kas desa sangat-sangat diperlukan karena masyarakat sangatlah membutuhkan pemahaman-pemahaman secara rinci agar tidaklah lagi terjadi hambatan ketika menggunakan tanah kas desa. Pemerintah desa juga harus bertindak tegas dalam pemasangan dan penarikan tarif yang tepat waktu untuk menggunakan tanah kas desa.

Peranan Kepala Desa juga sangatlah penting dalam hal ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mau berpartisipasi dan memanfaatkan tanah kas desa dengan baik, sehingga akan menguntungkan desa dan bisa untuk menambah tambahan penghasilan untuk desa tersebut. Sarana prasarana perlu ditingkatkan agar dalam pengurusan surat ijin kepada gubernur cepat untuk diterbitkan dan tidak ada kendala-kendala seperti itu lagi, Prinsip transparan (saling terbuka) antar pemerintah desa juga sagat diperlukan untuk ini agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah daerah.

Dari data penelitian yang penulis yang dijadikan satu dalam pembahasan diatas, atas keterbatasan kemampuan dan pemahaman yang dijadikan indikator penghambat pemanfaatan tanah kas desa Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit kurang maksimal karena pelaksanaannya hanya sebatas yang dipahami oleh pemerintah desa